



**PENETAPAN**

**Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Curup, 11 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong,, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Curup, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor Pengadilan Agama Curup pada tanggal 1 November 2021 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Crp mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada hari Senin di Air Meles Bawah pada tanggal 28 Agustus 2000 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 704/232/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong  
tertanggal 29 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2001;
2. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2003;
3. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2005, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-2** umur 18 tahun 8 (delapan) bulan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**, umur 19 tahun 6 (enam) bulan, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.293/ /KUA.07.03/PW.01/10/2021 tertanggal 29 Oktober 2021;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke muka sidang anak Para Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga para Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK KE-2;;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak perempuan Para Pemohon untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2**;

• Bahwa benar antara **ANAK KE-2** dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda dan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

• Bahwa **ANAK KE-2** sudah tamat SLTA dan sekarang masih berstatus mahasiswi demikian juga calon suami anak Pemohon sama-sama berstatus mahasiswa;

•

Bahwa **ANAK KE-2** dengan Calon suaminya sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya unsur paksaan dan saat ini anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 3 bulan;

•

Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci pakaian dan membersihkan/merapi rumah;

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• Bahwa calon sua suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

• Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **CALON SUAMI ANAK KE-2** untuk menikah dengan anak perempuan Para Pemohon bernama **ANAK KE-2 binti PEMOHON I**;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan anak perempuan Para Pemohon tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** sering pergi berdua dengan anak perempuan para Pemohon dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** masih berstatus **Mahasiswa** dan belum punya pekerjaan dan penghasilan sendiri namun kedepan ia menyatakan siap mencari pekerjaan agar dapat menafkahi keluarga dari penghasilan sendiri;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK KE-2**, lahir di Sukarami 25 Januari 1979, agama Islam, pendidikan. SLTP, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Suka Rami, Kecamatan Bermani Ulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **AYAH CALON SUAMI ANAK KE-2**, adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa **AYAH CALON SUAMI ANAK KE-2** selaku orang tua, telah memberi nasihat kepada anaknya **CALON SUAMI ANAK KE-2** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya akan tetapi anaknya tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa **AYAH CALON SUAMI ANAK KE-2**, telah memberi izin kepada anaknya **CALON SUAMI ANAK KE-2** untuk menikah dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama **ANAK KE-2** ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak pernah memaksa Anak laki-lakinya untuk menikah dengan anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** masih berstatus **Mahasiswa** dan belum punya pekerjaan dan penghasilan sendiri akan tetapi selaku ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-2** ia menyatakan siap menadampingi dan memberi bimbingan dan bantuan secara maksimal kepada anaknya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Rini binti Natias**, Lahir di Curup 23 Mei 1971, agama Islam, pendidikan. SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Suka Rami, Kecamatan Bermani Ulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **IBU CALON SUAMI ANAK KE-2** adalah ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-2** ;
- Bahwa **IBU CALON SUAMI ANAK KE-2** telah memberi nasihat kepada anaknya **CALON SUAMI ANAK KE-2** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya akan tetapi anaknya tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **IBU CALON SUAMI ANKA KE-2** selaku orang tua **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah memberi izin kepada anaknya **CALON SUAMI ANAK KE-2** untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak pernah memaksa Anak laki-lakinya untuk menikah dengan anak perempuan Para Pemohon ;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** masih berstatus mahasiswa dan belum ada pekerjaan akan tetapi selaku orang tua menyatakan siap menadampingi dan memberi bimbingan dan bantuan secara maksimal;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 3 September 2016 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.1)**;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 30 Oktober 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.2)**;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Kutipan Akta nikah 704/232/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Agustus 2000, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.3**);
4. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 September 2018 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.4**);
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 30 Oktber 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.5**);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2447/TMB/RL/2005 atas nama anak Pemohon bernama **ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Agustus 2005, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.6**);
7. Fotokopi Ijazah Nomor M.SMK/13-3/0126582 atas nama **ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Kepala SMK 2 Rejang Lebong tanggal 2 Mei 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.7**);
8. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-2** Nik 1702101505020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal,10 September 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.8**);

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Ijazah Nomor M.SMK/13-3/0126582 atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Rejang Lebong tanggal 2 Mei 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.9**);

10. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.293/07.03.09//PW.01/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.10**).

11. Asli Surat Keterangan Nomor 372/KC/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Caesar tanggal 3 November 2021 selanjutnya diberi tanda (**P.10**);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan guna menguatkan dalil permohonan Pemohon masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, lahir di Curup 25 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa saksi kenal dengan **ANAK KE-2 binti PEMOHON I** sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-2 binti PEMOHON I** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



-  
Bahwa setahu saksi keduanya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi berdua-an, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah mengganggu ketenangan masyarakat bila tidak segera dinikahkan;

-  
Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bersatu Mahasiswi di UPP Curup;

-  
Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;

-  
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

-  
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

-  
Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

**2. SAKSI KE-2**, lahir di Desa Sukarami 3 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-  
Bahwa saksi adalah tetangga dari **AYAH CALON SUAMI ANKA KE-2** (calon besan Pemohon );

-  
Bahwa saksi kenal dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** sebagai anak kandung calon besan para Pemohon I dan Pemohon I;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-2 binti PEMOHON I** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2**, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**, hubungan keduanya sudah sangat erat dan keduanya sudah sering pergi berdua-an kalau tidak segera dinikahkan akan mengganggu ketenangan masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus Mahasiswa di UPP Curup;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan II berstatus gadis, sedang status calon suami anak Pemohon bujang;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah terbiasa membantu orang tuanya berkebun akan tetapi belum punya penghasilan sendiri; akan tetapi sering membantu orang tuanya bertani kopi;

- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan dan tidak terikat dalam perkawinan;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan calon isterinya **ANAK KE-2 binti PEMOHON I**;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-2** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK KE-2 binnti PEMOHON I** yang baru berusia 18 tahun 8 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2 bin Peri** (*vide*, petitum angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur lantaran usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun (*vide*, posita angka 2) padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** sejak lama, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya (*vide*, posita angka 4) serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga (*vide*, posita angka 6), disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada anak para emohon untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada **Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon,** dan **kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan **kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon** sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK KE-2** ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** karena cinta, sudah berpacaran sejak selama, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon rnama **ANAK KE-2** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.11) yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II bertempat tinggal di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dan mereka adalah suami isteri yang sah dan ANAK KE-2 bin PEMOHON I adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK KE-2** lahir pada tanggal 23 Maret 2003 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 binti PEMOHON I belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang menjelaskan bahwa ANAK KE-2 telah dinyatakan lulus SMK Negeri 2 . Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sudah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan II bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** bertempat tinggal di Desa Suka Rami, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang menjelaskan bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah telah dinyatakan lulus SMA Negeri 3 Rajang Lebong .Hakim menilai bukti P.9 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa calon

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sudah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa P.10 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur yang isinya telah menolak maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-2 bin PEMOHON I** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur. Hakim menilai bukti P.10 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.10 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat pada posita angka 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 yang merangkan bahwa Herma Yusyani telah melakukan pemeriksaan kepada Klinik Caisar Curup dan berdasarkan pemeriksaan dinyatakan **ANAK KE-2** dalam keadaan hamil 12 minggu dengan demikian terbukti saat ini benar anak Pemohon bernama **ANAK KE-2** dalam keadaan hamil karena itu permohonan yang diajukan Pemohon karena adanya alasan yang mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **ANAK KE-2** adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa **ANAK KE-2 binti PEMOHON I** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** karena sudah berpacaran sejak lama atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2**, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
4. Bahwa **ANAK KE-2** berstatus perawan dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **ANAK KE-2 binti PEMOHON I** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan,;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2**;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia, 19 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 saat ini baru berusia umur 18 tahun 8 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** dan sudah berpacaran sejak lama dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK KE-2** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-2** sudah sangat mPEMOHON IIintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari **ANAK KE-2** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara ANAK KE-2 dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **ANAK KE-2** saat ini berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **ANAK KE-2** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, atau titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan Hermasuryani secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-2** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat bahwa meskipun **ANAK KE-2** baru berusia 18 tahun 8 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** saat ini baru berusia 19 tahun 6 bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **ANAK KE-2** benar-benar telah mPEMOHON lntai **CALON SUAMI ANAK KE-2** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **ANAK KE-2** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mPEMOHON Ilptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-2** untuk menikah dengan calon suaminya bernama bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Dra. Nuralis M**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh, **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



Hakim,

**Dra. Nuralis M**

Panitera Pengganti,

**Eka Yanisah Putri, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,00         |
| - Proses           | : Rp        | 75.000,00         |
| - Panggilan        | : Rp        | 75.000,00         |
| - PNBP             | : Rp        | 10.000,00         |
| - Redaksi          | : Rp        | 10.000,00         |
| - Meterai          | : Rp        | <u>10.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>210.000,00</b> |

*(dua ratus sepuluh ribu rupiah).*

Hal. 24 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 23 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)